

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang

Nofal Wiska^{1*}, Asrinaldi², Aidinil Zetra³

Universitas Andalas, Jl. Limau Manis Padang, Kota Padang, 25163, Sumatera Barat, Indonesia

¹nofalwiska@gmail.com^{1*}, ²asrinaldi@soc.unand.ac.id, ³aidinil@soc.unand.ac.id

Informasi artikel

Diterima:

01/03/2023

Disetujui:

02/08/2024

Kata kunci:

Political will,
Kebijakan,
Kepala Daerah,
Keterbukaan
Informasi Publik,

ABSTRAK

Titik lemah dari implementasi keterbukaan informasi publik, berada di kebijakan pemerintah dan kepala daerah. Khusus kepala daerah memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan regulasi, politik anggaran yang pro dengan pengembangan sistem dan budaya keterbukaan dan strategi dalam menggerakkan stakeholders untuk keterbukaan informasi publik. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam melihat kebijakan kepala daerah sebagai political will di Pesisir Selatan dan Kota Padang dilihat dari (a) aspek regulasi dan perangkat keputusan yang dibuat merupakan titik tolak bagaimana sebuah kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik, (b) pemahaman yang sama pada agenda formal, sehingga masalah yang muncul menjadi masalah publik untuk diagendakan menjadi kebijakan publik. (c) Insentif dan disinsentif pendukung terkait dengan kepatuhan implementator dalam menerapkan kebijakan publik dan (d) bagaimana kepala daerah mengorkestrasi komitmen bersama melalui pendanaan dan sanksi dan penerapan kebijakan, mekanisme penegakan hukum disertai sanksi yang jelas, serta ada dukungan dari pelaksana kebijakan atau birokrat.

ABSTRACT

Local Government Policies in Implementing Public Information Disclosure: Case Studies in Pesisir Selatan Regency and Padang City. Local Government Policies in Implementing Public Information Disclosure: Case Studies in Pesisir Selatan Regency and Padang City. The weak point of the implementation of public information disclosure is in the policies of regional heads. Regional heads have authority in terms of issuing regulations, pro-budgetary politics with system development and a culture of openness and strategies in mobilizing stakeholders for public information disclosure. The purpose of this study is to explain and analyze the policies of regional heads in Pesisir Selatan Regency and Padang City in implementing public information disclosure. This study uses a qualitative approach with a case study research type. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation methods. From the results of this study, researchers found that in viewing regional head policies as political will in Pesisir Selatan and Padang City seen from (a) the regulatory aspects and the decision tools made are the starting point for how a policy can be implemented properly, (b) a good understanding the same on the formal agenda, so that problems that arise become public issues to be scheduled to become public policies. (c) Supporting incentives and disincentives related to implementer compliance in implementing public policies and (d) how regional heads orchestrate shared commitments through funding and sanctions and implementation of policies, law enforcement mechanisms accompanied by clear sanctions, and support from policy implementers or bureaucrats.

Received:

01/03/2023

Accepted:

02/08/2024

Keywords:

Political Will,
Policy,
Public Information
Disclosure,

Copyright © 2023 (Nofal Wiska, Asrinaldi, Aidinil Zetra). All Right Reserved

How to Cite: Demokrasi, J. I. M. (2023). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 22(2), 199-208. DOI: 10.21009/jimd.v22i2.34243



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pelaksanaan good governance tidak akan bisa terwujud jika pemerintah tidak membuka akses informasi kepada masyarakat. Namun paradigma tertutupan informasi ini masih saja menjadi penghambat dalam proses penguatan good governance sebagai bagian dari demokratisasi (Saleh 2010; Sjoraida 2015; Susila Wibawa 2019). Keterbukaan informasi pada prinsipnya adalah untuk memperkuat penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Faktanya, secara substansial keterbukaan informasi tidak terimplementasi secara sempurna. Banyak persoalan yang melingkupi, termasuk salah satunya adalah kebijakan pemerintah daerah terkhusus kepala daerah yang tidak mendukung kebijakan keterbukaan informasi tersebut.

Dalam konteks kebijakan publik, kepemimpinan menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan (Muhammad Quranul Kariem dan Ishmatuddin 2021). Kepemimpinan yang dimaksud akan terlihat dalam kebijakan yang diformulasikan, dan diimplementasikan. Keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari kebijakan itu, akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana komitmen dan political will dari pemimpin, khususnya pimpinan tertinggi institusi, termasuk kepala daerah.

Idealnya, dalam tata kelola pemerintahan lokal harus memiliki akuntabilitas publik (public accountability) dan masyarakat sebagai pemilik pemerintahan (people own government). Serta melaksanakan prinsip transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan akses terhadap masyarakat agar masyarakat tahu tentang berbagai aktifitas pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat (Yunus 2006). Selain itu, salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan prinsip good governance adalah prinsip transparansi atau bahasa lainnya adalah keterbukaan (Roy 2016).

Keberadaan keterbukaan informasi publik dalam memperkuat demokrasi, masih

diperdebatkan banyak ahli seperti Gregory Michener, seperti yang dikutip Posen (2018) yang mengkritik bahwa keterbukaan informasi atau transparansi memberdayakan penentang regulasi, mendistribusikan barang pemerintah dengan cara regresif, dan berkontribusi pada budaya penghinaan seputar birokrasi kebijakan dalam negeri sambil mengisolasi negara keamanan nasional. Paradoks antara demokrasi dan keterbukaan informasi tersebut juga dicatat oleh Pozen (2018) bahwa di satu sisi untuk melegitimasi bagian terbesar dari kerahasiaan pemerintah, sementara di sisi lain mendelegitimasi dan melemahkan pemerintah itu sendiri.

Terlepas dari kritikan tersebut, para ahli setidaknya sepakat bahwa transparansi tersebut pada dasarnya adalah untuk memperkuat demokrasi, karena keterbukaan itu menjadi syarat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat (Marshall and Stewart 2015; Mendel 2008; Mueller 2019; Neuman 2009; Saez-Martin, Caba-Perez, and Lopez-Hernandez 2017). Robert Dahl bahkan secara tegas menjelaskan bahwa salah satu dari lima alat untuk mengukur demokrasi adalah kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang sebuah diskusi atau perdebatan. Ditambahkannya bahwa dalam sistem poliarki, warga negara harus mendapatkan alternatif informasi dari pemerintah dan hal tersebut harus diatur oleh undang undang (Brooke 2016).

Artikel ini berasumsi bahwa titik lemah dari implementasi keterbukaan informasi publik, berada di kebijakan kepala daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan regulasi, politik anggaran yang pro dengan pengembangan sistem dan budaya keterbukaan dan strategi dalam menggerakkan stakeholders untuk keterbukaan informasi publik pada pemerintahan daerah. Kepemimpinan dan kemauan politik dalam kerangka kebijakan publik bagi (Kabata dan Garaba 2019) merupakan faktor dominan untuk menjalankan regulasi yang ada serta memberdayakan birokrasi untuk pelayanan keterbukaan informasi

publik. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia dan Sumatera Barat maka untuk penguatan keterbukaan informasi publik dibutuhkan kebijakan kepala daerah yang terlaksana dengan baik. Demikian juga sebaliknya, jika kepala daerah tidak memiliki kemauan yang diejawantahkan dalam bentuk kebijakan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka pelayanan informasi publik tidak akan berjalan secara maksimal. Dalam melihat ini rentang waktu yang digunakan sejak tahun 2017 sampai 2021. tahun 2017 tersebut diambil karena lahirnya Permendagri 3 tahun 2017 yang mewajibkan setiap daerah memiliki PPID. Selanjutnya, artikel ini akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif, dan tipe studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan unit analisis data secara deskriptif.

Hasil dan pembahasan

Kebijakan kepala daerah tidak terjadi secara tiba tiba, tetapi memiliki proses yang panjang. Setidaknya kebijakan kepala daerah tersebut bisa dilihat dari dua sisi yaitu political will kepala daerah dan model transaksional dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, untuk melihat kebijakan kepala daerah tentang keterbukaan informasi publik, akan dielaborasi dengan memperbandingkan kebijakan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Dua daerah ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, sehingga dengan perbandingan tersebut bisa dilihat bagaimana seharusnya pemerintah daerah, kepala daerah dan unsur pelaksana kebijakan melaksanakan sebuah kebijakan keterbukaan informasi publik dalam rangka memperkuat good governance khususnya sisi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini kemudian mendorong pemerintahan mencapai pemerintahan yang informatif.

Dalam penelitian ini juga melihat bagaimana perubahan kepemimpinan daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Di Pesisir Selatan terjadi pergantian Bupati yaitu Hendrajoni yang menjabat dari 2015 - 2020 dan Rusma Yul Anwar periode 2020 - 2025. sedangkan di Kota Padang terjadi pergantian walikota dari Mahyeldi digantikan Hendri Septa pada 7 April 2021, karena Mahyeldi terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat.

Kebijakan pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan komitmen dan political will dari kepala daerah tersebut. Dengan kata lain, kebijakan yang dihasilkan adalah hasil dari komitmen yang kuat dari kepala daerah. Namun dalam memunculkan komitmen tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor internal dan eksternal, seperti pemahaman, dukungan lingkungan, dukungan implementator, dan faktor kepentingan. Komitmen tersebut bisa diukur dalam empat hal yaitu pertama, perangkat pengambil keputusan yang memadai. Komponen ini melihat kelompok pengambil keputusan yang membuat kebijakan, mendukung kebijakan dan kelompok yang berinisiatif untuk menghambat implementasi kebijakan tersebut. Kedua, pemahaman bersama tentang masalah tertentu dalam agenda formal. Proses formulasi kebijakan dilakukan setelah munculnya permasalahan dan menjadi isu dan masalah publik. Untuk penyelesaian permasalahan tersebut maka diperlukan tindakan pemerintah dalam bentuk pengambilan kebijakan dan masuk dalam agenda formal. Ketiga, komitmen untuk mendukung, dukungan merupakan inti dari kemauan politik tersebut. komitmen mendukung ini harus terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh pembuat keputusan, salah satunya adalah insentif dan disinsentif bagi aktor politik. Keempat, solusi kebijakan yang dirasakan secara umum dan berpotensi efektif. Kebijakan publik seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dibutuhkan kemauan politik untuk mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan dirasakan oleh masyarakat (Post, Raile, and Raile 2010).

Dalam penelitian ini, selanjutnya akan menyederhanakan konsep tersebut menjadi regulasi dan perangkat keputusan yang dibuat, pemahaman yang sama pada agenda formal, insentif dan disinsentif pendukung dan bagaimana kepala daerah mengorkestrasi

komitmen bersama melalui pendanaan dan sanksi. Menurut Post et al (2010) *political will* ini bukan merupakan hal yang abstrak, tetapi bisa diukur dengan melihat bagaimana *political will* tersebut bisa dilaksanakan. Empat hal diatas merupakan ukuran secara praktis dan substantif dalam melihat *political will* dalam kerangka sebuah kebijakan.

Pertama, dalam *political will* salah satu dasar dalam pelaksanaannya adalah ada perangkat pengambil keputusan yang memadai. Komponen ini melihat bagaimana sebuah regulasi yang dibuat dan kaitanya terhadap kelompok pengambil keputusan yang membuat kebijakan, mendukung kebijakan dan kelompok yang berinisiatif untuk menghambat implementasi kebijakan tersebut. Dalam pemerintahan yang stabil maka lembaga atau faksi pengambil keputusan bisa diukur bagaimana inisiatif dan kemauannya dalam penerapan sebuah kebijakan. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan dan statemen yang dikeluarkan oleh eksekutif dan legislatif dalam mendukung ataupun menolak sebuah kebijakan. Kondisi ini menjadi dasar melihat sebuah lembaga berperan dalam proses pengambilan kebijakan maupun penerapan kebijakan itu sendiri (Post et al. 2010).

Dari komparasi Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang, indikator perangkat pengambil keputusan yang memadai sangat mempengaruhi *political will* pemerintah daerah dalam menyetujui dan melaksanakan sebuah kebijakan. *political will* bisa dilihat dari individu atau kelompok yang mampu menyetujui, menerapkan, dan menegakkan kebijakan publik. Di Pesisir selatan, individu dan institusi secara aktif memberikan persetujuan, melakukan penerapan dan menegakkan kebijakan publik secara konsisten dalam berbagai program dan kegiatan yang terukur, seperti dengan membuat grup WA, kebijakan penganggaran dan diskusi formal dan informal yang rutin dilakukan. Sedangkan di Kota Padang, penerapan dan pelaksanaan kebijakan publik tidak bisa berjalan optimal, karena tidak ada konsistensi yang dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan. Kepala daerah di Kota Padang lebih cenderung mendapatkan informasi keterbukaan informasi publik secara parsial, karena tidak mendapat masukan dan saran dari bawahannya.

Regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Pesisir Selatan mengatur secara teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Seperti Perbup No. 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, SK Bupati No. 555/241/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, SK Bupati No. 800/281/Kpts/BPT-PS/2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, SK Bupati 555/352/Kpts/BPT-PS/2020 Tentang Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Perangkat Daerah dan lain sebagainya. Sedangkan Pemerintah Kota Padang memiliki regulasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang. Diperkuat dengan Perwako Padang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan kebijakan publik yang menjadi dasar adalah perangkat regulasi yang mengatur tentang permasalahan publik yang ada. Regulasi pada prinsipnya adalah bentuk nyata dari sebuah kebijakan publik. Sebagai sebuah keputusan publik, proses kebijakan tidak hanya berkenaan dengan pemilihan yang terbaik di antara berbagai alternatif, tetapi juga berhubungan dengan aksi kebiijakan atau aplikasi dari keputusan itu. Oleh karena itu, pengambilan keputusan publik perlu menggunakan kriteria yang sama besar antara pertimbangan yang bersifat konsepsional dengan pertimbangan yang bersifat operasional. Pertimbangan yang bersifat konsepsional cenderung memperhatikan nilai nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi ataupun yang akan dipengaruhi oleh suatu kebijakan (Abidin 2019).

Hal tersebut tergambar dalam regulasi sebagai keputusan publik di Pesisir Selatan, yang menempatkan konsepsional dan operasional dalam satu kerangka kerja keterbukaan informasi publik. Regulasi tersebut selalu diperbaharui setiap tahun, untuk memudahkan operasional di tingkat bawah. Perubahan regulasi dalam konteks operasional tersebut memperlihatkan bahwa dalam pengaturan KIP dibutuhkan regulasi yang update agar pelaksanaannya bisa berjalan maksimal. Selain itu, dengan regulasi ini sekaligus bisa menyatukan persepsi dari aktor politik

sehingga mau untuk melaksanakan kebijakan ini dalam kerangka pemahaman pengambilan keputusan tersebut.

Kedua, agenda formal dalam sebuah kebijakan merupakan masalah publik yang sudah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah yang kemudian masuk dalam agenda pembahasan secara formal di pemerintahan (Post et al. 2010). Untuk mengukur kemauan politik tersebut maka bisa dilihat dari intensitas diskusi yang dilakukan oleh pengambil kebijakan, dan akhirnya muncul kesepahaman tentang masalah dan kebijakan yang harus diambil. Selain itu, Untuk menjadikan agenda formal maka subjek yang paling penting adalah inisiatif dari pemerintah (Brinkerhoff 2000).

Di Kabupaten Pesisir Selatan diskusi terkait dengan isu keterbukaan publik sering dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi kepada stakeholders. Diskusi rutin yang dilakukan adalah dengan Kepala Daerah menjadikan keterbukaan informasi publik masuk dalam agenda formal pemerintahan yang diterjemahkan dalam bentuk kebijakan publik. agenda formal pemerintahan harus mendapat dukungan dari legislatif. Legislatif berperan dalam proses legislasi dan fungsi budgeting. untuk mendapatkan dukungan legislatif untuk masuk dalam agenda formal, tentu saja harus diawali dengan pemahaman yang sama antara pemerintah dan legislatif terhadap sebuah masalah publik. Pemahaman ini muncul dari intensitas diskusi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Salah satu output dari agenda formal ini adalah berupa kebijakan anggaran di APBD, khusus terkait dukungan pelaksanaan PPID di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Kebijakan lain yang menjadi agenda formal di Pesisir Selatan adalah kegiatan pemeringkatan OPD dan nagari yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati yang diperbaharui setiap tahun. Kegiatan ini tidak terlepas dari pemetaan masalah yang dilakukan oleh PPID Utama yaitu minimnya pemahaman OPD dalam penerapan KIP di instansi masing-masing. Melalui komunikasi dan diskusi serta rapat-rapat formal, Pemkab Pessel menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin setiap tahun, dan wajib diikuti oleh seluruh OPD, Kantor Camat dan Kantor Nagari.

Sedangkan di PPID Kota Padang, masalah agenda formal belum mendapatkan titik temu

karena belum ada pembahasan serius yang dilakukan terkait penerapan keterbukaan informasi publik secara substantif. Salah satu yang menjadi kendala adalah persoalan inisiatif dari Kepala Dinas Kominfo maupun jajarannya dalam memberikan pemahaman kepada pimpinan daerah, sehingga belum muncul isu bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebagai masalah publik yang harus diselesaikan dalam tataran kebijakan publik. Implikasi lainnya adalah anggaran PPID yang minim.

Ketiga, insentif dan disinsentif pendukung. Insentif dilakukan dengan melakukan penghargaan kepada OPD yang berprestasi dalam melaksanakan KIP. Kepatuhan dalam melaksanakan regulasi ini berawal dari praktik tawar-menawar yang dilakukan. Bupati memberikan tawaran kepada OPD untuk melaksanakan KIP, dan bagi yang berhasil melaksanakan dengan baik maka akan diberikan penghargaan. Sedangkan bagi yang tidak melaksanakan maka akan ada sanksi. Kondisi ini akhirnya memicu OPD untuk konsisten melaksanakan regulasi secara baik.

Insentif yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan dilakukan dalam dua hal, yang pertama insentif dalam bentuk memberikan apresiasi pada saat apel mingguan dan yang kedua adalah insentif dalam bentuk piala dan hadiah uang yang dilakukan setiap tahun. Pada apel pagi setiap Hari Senin, Bupati selalu diberikan bahan terkait progres pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh OPD. Bupati kemudian mengumumkan OPD terbaik dan sekaligus OPD terburuk setiap minggunya.

Sedangkan insentif yang diberikan setiap tahun merupakan penghargaan kepada OPD dan Nagari berprestasi dari hasil penilaian PPID Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Setiap tahun, PPID melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh OPD, kecamatan dan nagari terkait pelaksanaan KIP. Penilaian ini dilakukan dalam bentuk visitasi tim verifikator untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana di Pesisir Selatan. Hasil penilaian ini kemudian dijadikan sebagai bahan ranking pada dua kategori, yaitu kategori OPD dan kategori nagari. Juara masing-masing kategori mendapatkan piagam penghargaan yang diserahkan oleh bupati serta uang pembinaan.

Pola insentif dan disentif dalam bentuk punish dan reward ini merupakan salah satu cara untuk membentuk komitmen memberikan dukungan sebagai sebuah kebijakan. Insentif ini harus dilakukan langsung oleh pimpinan tertinggi untuk menegaskan *political will* dan keberpihakannya dalam mendukung sebuah kebijakan. Insentif dan disentif ini juga sebagai bentuk motivasi yang diberikan kepada implementator dalam meningkatkan dukungan terhadap kebijakan. Dalam memberikan insentif dan disentif ini Bupati Pesisir Selatan selalu mengumumkan kepada masyarakat, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui media massa, termasuk media sosial yang dikelola oleh PPID.

Selain itu, insentif dan disentif ini juga dilakukan oleh Sekretaris Daerah dalam grup whatsapp yang berisikan PPID Pelaksana di seluruh OPD dan kecamatan. Sekda memberikan apresiasi dan evaluasi kepada seluruh OPD di dalam grup tersebut dan menjadi salah satu bahan untuk rapat staf di lingkungan Pemkab Pesisir Selatan. Insentif memang tidak dilakukan dalam bentuk materi, namun secara moril, hal yang dilakukan Sekda ini menjadi pemacu motivasi OPD untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan KIP.

Praktik berbeda dilakukan di Kota Padang, kepala daerah dan PPID utama belum menerapkan insentif dan disentif yang jelas, hal ini tidak terlepas dari pemahaman PPID dan kepala daerah terkait regulasi dan SOP yang mengatur KIP itu sendiri. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan KIP belum terlaksana secara maksimal, bahkan kepala daerah tidak ada penekanan-penekanan khusus terkait pelaksanaan di tingkat PPID Pelaksana atau OPD. Insentif dan disentif ini pada prinsipnya adalah tingkat lanjut dari proses penerapan kebijakan, jika kebijakan telah diterapkan dengan baik maka baru bisa diberikan reward dan punishment kepada implementator. PPID Utama Kota Padang sejauh ini belum optimal melaksanakan KIP sehingga tidak ada pemberian penghargaan atau sanksi terhadap PPID Pelaksana yang tidak melaksanakan SOP dan regulasi.

Begitupun dengan pernyataan - pernyataan yang disampaikan ke publik, hampir tidak ada pernyataan kepala daerah terkait dengan pelaksanaan KIP sesuai dengan regulasi yang ada. Retorika yang dimunculkan adalah soal tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi

dan akuntabilitas namun, teknis pelaksanaan sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tidak ada penegasan kepada publik. Bahkan dalam rapat rapat staf yang dilakukan pimpinan daerah dengan OPD dan staf tidak ada perintah spesifik tentang KIP ini.

Aspek terakhir dalam melihat *political will* kebijakan kepala daerah adalah komitmen pendanaan dan sanksi yang jelas. Komitmen pendanaan ini adalah penganggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif untuk pelaksanaan KIP dan pos anggaran untuk PPID, semakin besar dukungan anggaran maka semakin memperlihatkan *political will* kepala daerah tersebut.

Di Pesisir Selatan, terkait komitmen pendanaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2018. Dalam aspek pendanaan ini, PPID Pesisir Selatan menggunakan berbagai anggaran untuk memaksimalkan fungsi diseminasi informasi serta anggaran penunjang kegiatan. Di awal pelaksanaan, anggaran untuk KIP ini difokuskan untuk pengembangan website sebagai salah satu sarana pendukung. Dinas Kominfo selain membangun jaringan internet, juga membuat website untuk seluruh OPD hingga nagari yang terintegrasi. Walaupun pendanaan ini tidak dikhususkan untuk PPID, namun bisa menjadi tulang punggung untuk memaksimalkan fungsi PPID hingga ke nagari.

Setelah website tersebut dibangun dan berjalan, PPID Pesisir Selatan selanjutnya mulai melakukan peningkatan kualitas SDM secara internal dan eksternal PPID. Peningkatan kualitas ini dilakukan dengan melakukan pelatihan pelatihan dan bimtek, sehingga bisa mengembangkan kemampuan petugas PPID. Kegiatan ini berbanding dengan anggaran yang cukup besar dalam mendukung kegiatan ini. Di tahun 2018 anggaran untuk PPID sebesar Rp. 203.831.000,. Tahun 2019 PPID mendapatkan anggaran Rp. 316.280.000, tahun 2020 sebesar Rp. 148,577,500. sementara itu di Tahun 2021 berjumlah Rp. Rp. 170.194.150.

Hal lain yang paling berpengaruh untuk efektivitas kebijakan adalah aspek implementator atau pelaksana kebijakan. Implementator dalam hal ini adalah birokrat, khususnya PPID di Pesisir Selatan yang berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informasi. Sebagaimana yang sudah digambarkan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu yang menjadi kekuatan PPID di Pesisir Selatan adalah Kepala Dinas Kominfo beserta jajarannya. Pelaksanaan kebijakan KIP diawali

dengan pemahaman regulasi yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari PPID ini.

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, PPID melakukan berbagai upaya dalam bentuk inovasi kebijakan. Beberapa diantaranya adalah integrasi data hingga ke nagari dan melakukan monitoring dan evaluasi internal. Inovasi tersebut muncul dari PPID Utama sebagai bentuk komitmen dalam penerapan kebijakan tersebut. Inovasi ini juga tidak terlepas dari komunikasi yang dilakukan oleh implementator dengan berbagai stakeholders, dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik secara substantif.

Selain anggaran, pemberian sanksi juga dilakukan oleh pimpinan daerah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, sanksi ini diberikan kepada Kepala OPD dalam bentuk teguran langsung pada saat apel pagi di hadapan seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sanksi berupa sanksi sosial ini dirasakan sangat efektif, sehingga Kepala OPD mau tidak mau melakukan upgrading kepada bawahannya. Selain pada apel pagi, teguran juga diberikan langsung di grup Whatsapp yang beranggotakan kepala daerah dan kepala OPD. Sekretaris Daerah diberikan laporan secara berkala oleh Kepala Dinas Kominfo terkait perkembangan DIP dan jumlah berita yang diupload di website milik Pemkab Pesisir Selatan. Rekapitulasi laporan tersebut diserahkan pada akhir bulan, yang merupakan evaluasi dari OPD setiap bulannya.

Sementara itu di Kota Padang, persoalan pendanaan atas kebijakan ini belum terlalu maksimal. Hal ini bisa dilihat dari postur anggaran untuk PPID yang relatif minim seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi dalam penegakan aturan yang tidak memiliki sistem pemberian reward dan punishment yang jelas, sehingga kepala daerah sulit untuk melakukan evaluasi kebijakan KIP di lingkup Pemko Padang. Hal ini terjadi karena tidak ada regulasi teknis yang kuat mengatur terkait dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik ini. Faktor tersebut terjadi akibat ketidakpahaman implementator dalam pola layanan keterbukaan informasi publik, sehingga tidak ada keseriusan dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Permendagri 3 Tahun 2017.

Pemberian sanksi pada prinsipnya adalah tingkat lanjut dari proses penerapan kebijakan, jika kebijakan telah diterapkan dengan baik maka baru bisa diberikan reward dan punishment kepada implementator. PPID Utama Kota Padang sejauh ini belum optimal melaksanakan KIP sehingga tidak ada pemberian penghargaan atau sanksi terhadap PPID Pelaksana yang tidak melaksanakan SOP dan regulasi.

Implementator dalam hal ini adalah PPID utama belum memiliki sistem yang baik, sehingga pada saat mutasi jabatan di tingkat Kepala Dinas dan Kabid IKP mengakibatkan perubahan sistem pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Realita ini berdampak pada kinerja PPID yang masih belum maksimal, dan tidak ada masukan kepada kepala daerah dalam peningkatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Di PPID Utama Kota Padang, sejak Tahun 2018 terjadi mutasi 3 Kepala Bidang IKP dan 2 pergantian Kepala Dinas Kominfo. Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari pemahaman implementator tersebut, khususnya Kepala Bidang IKP Diskominfo yang menjadi leading sector dalam pengelolaan layanan informasi publik. Kondisi ini juga terjadi karena tidak adanya pola peralihan tugas dari pejabat lama ke pejabat baru, sehingga pejabat baru harus menyesuaikan dengan kondisi. Realita ini menyebabkan kebijakan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik relatif berjalan tidak maksimal, dan tidak ada political will yang jelas dari kepala daerah disebabkan karena implementator tidak menjalankan kewajibannya tersebut.

Kemudian untuk solusi kebijakan yang efektif ini juga harus memiliki mekanisme penegakan hukum yang jelas dalam bentuk pemberian sanksi kepada pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Sanksi di Pesisir Selatan diberikan dalam bentuk publikasi terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi internal ini. Publikasi ini dilakukan di media internal pemerintah, media sosial dan juga melalui media massa yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo Pessel. Publikasi ini menjadi salah satu cara efektif untuk menimbulkan efek jera, karena bagi pejabat dan kepala OPD, performa dan kinerja merupakan hal yang utama. Sehingga ketika berita negatif maka akan dianggap sebagai hal yang memalukan. Hal lain yang memiliki dampak terhadap penerapan kebijakan KIP ini adalah dukungan dari pelaksana

kebijakan. Pesisir Selatan berhasil membangun sistem dan pola layanan informasi karena PPID utama memahami tugas dan fungsinya, serta memiliki komitmen untuk menjalankan regulasi serta mau untuk berinovasi,

Penerapan kebijakan yang efektif ini juga secara bertahap mengubah budaya birokrasi yang sebelumnya cenderung tertutup menjadi semakin terbuka. Rezim UU No. 14 Tahun 2008 mengubah paradigma pemerintahan yang menjadi lebih transparan, namun hal ini belum diikuti oleh paradigma birokratis yang cenderung masih tertutup. Dengan kebijakan *move internal* ini merupakan langkah awal dari PPID Utama Pemkab Pesisir Selatan dalam memberikan pemahaman kepada ASN untuk mengedepankan prinsip transparansi dalam tata pemerintahan.

Dalam pelaksanaan *political will* ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melakukan berbagai upaya untuk implementasi keterbukaan informasi publik. *political will* yang diukur dalam empat aspek diatas, menjadikan kabupaten ini konsisten dalam menerapkan KIP di lingkungan pemerintah hingga ke tingkat nagari. Pelaksanaan empat aspek tersebut harus dilaksanakan secara kontinyu dan menyeluruh tanpa bisa meninggalkan satu aspek saja.

Selain aspek diatas, keunggulan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah melakukan inovasi baik secara digital maupun konvensional. Inovasi digital dilakukan dengan melakukan integrasi data seluruh PPID Pelaksana, sehingga Daftar Informasi Publik yang diunggah bersifat dinamis, karena diunggah setiap hari. Selain itu, website utama PPID Pesisir Selatan, juga terhubung dengan website PPID pelaksana, jika operator di PPID Pelaksana mengunggah dokumen, maka secara otomatis akan terunggah di website utama PPID Pesisir Selatan.

Inovasi lain yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan radio Langkisau FM. Radio tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Pesisir Selatan. Pemanfaatan saluran radio ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat pedesaan, sehingga informasi publik bisa tersampaikan secara maksimal. Radio Langkisau FM secara rutin mengudara setiap hari dengan berbagai siaran dengan 60 persen berisi tentang informasi berkaitan dengan masyarakat. Sumber informasi publik tersebut berasal dari seluruh OPD, kecamatan dan nagari. Langkisau FM juga beberapa kali mendapatkan

penghargaan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) terbaik di Sumatera Barat.

Pelaksanaan prinsip *good governance* dalam hal transparansi salah satunya merujuk kepada regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Dalam implementasi kebijakan itu, maka target yang harus dikejar oleh badan publik adalah predikat informatif yang dinilai oleh Komisi Informasi. Selain bersandar pada kepatuhan terhadap regulasi, salah satu indikator penilaian untuk menjadi informatif tersebut adalah aspek inovasi dalam pelayanan informasi publik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik. Inovasi ini dinilai oleh Komisi Informasi dalam segala aspek.

Inovasi yang dilakukan PPID Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik secara substatif, sehingga keberadaan PPID ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan hanya sebagai melaksanakan kewajiban saja.

Political will yang hadir dalam implementasi keterbukaan informasi publik membutuhkan *political want*, *political must* dan *political can*. Dengan kata lain agar pemegang kekuasaan dapat untuk berkomitmen untuk bertindak, pemimpin tersebut perlu sebuah keinginan untuk melakukan aktivitas tertentu. Setelah itu, pemimpin tersebut memiliki keyakinan terhadap sumber daya yang dimiliki dalam melakukan sesuatu ataupun membuat sebuah kebijakan. Dengan dorongan keinginan dan keyakinan tersebut, maka pemimpin akan merasa bahwa mereka harus melakukan tindakan tersebut (Malena 2009).

Dalam konteks keterbukaan Informasi Publik di Pesisir Selatan ini, Kepala daerah dan implementator memiliki keinginan dan komitmen dalam melakukan perubahan budaya kerja organisasi dengan menerapkan keterbukaan informasi publik, untuk mewujudkan *good governance*. Komitmen tersebut kemudian dilaksanakan menggunakan sumber daya yang ada seperti memanfaatkan sumber daya di Dinas Kominfo yang mampu untuk membuat jaringan internet dan aplikasi pendukung dalam membuat sistem terpadu dan menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat. *Political will* ini kemudian dikokohkan dalam kemauan melaksanakan inovasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. *Political*

will kepala daerah dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam berbagai aspek sangat mendukung ekosistem keterbukaan yang menjadi pra syarat dalam penerapan good governance.

Untuk memperkuat *political will* tersebut maka inovasi harus menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan untuk ditambah dalam parameter mengukur bagaimana pemerintah melakukan kemauan politiknya agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan secara baik.

Simpulan

Secara umum keberhasilan Pesisir Selatan melaksanakan kebijakan KIP ini tidak terlepas dari empat aspek, yaitu kapasitas organisasi tahap implementasi program, hakekatnya dapat dimaknai sebagai kemampuan guna melaksanakan tugas yang seharusnya, sebagaimana telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi meliputi tiga unsur pokok yaitu kemampuan teknis, komitmen birokrasi dan dukungan kelompok kepentingan. Tiga hal tersebut dilakukan dengan di Pesisir Selatan.

Sedangkan kegagalan Pemko Padang dalam menerapkan KIP dihambat oleh faktor banyaknya ‘pemain’ (aktor) yang terlibat, komitmen atau loyalitas ganda, Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak dan perubahan kepemimpinan.

Referensi

- Abidin, Said Zainal. 2019. *Kebijakan Publik*. 4th ed. Jakarta: Salemba Humanika.
- Brinkerhoff, Derick W. 2000. “Assessing Political Will for Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework.” *Public Administration and Development* 20(3):239–52. doi: 10.1002/1099-162X(200008)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3.
- Brooke, H. 2016. “Citizen or Subject? Freedom of Information and the Informed Citizen in a Democracy.”
- Kabata, Victor, and Francis Garaba. 2019. “Leadership and Political Will for Implementation of the Access to Information (ATI) Act (2016) in Kenya.” *Records Management Journal* 29(1–2):117–33. doi: 10.1108/RMJ-09-2018-0034.
- Marshall, Penelope, and Daniel Stewart. 2015. “Assessing Access to Information in Australia: The Impact of Freedom of Information Laws on the Scrutiny and Operation of the Commonwealth Government.” *New Accountabilities, New Challenges* 1982:79–159. doi: 10.22459/nanc.04.2015.04.
- Mendel, Toby. 2008. *Freedom of Information: A Comparative Legal Survey*. Freedom of Information: A Comparative Legal Survey. 2 nd. paris: Unesco.
- Mueller, Christoph Emanuel. 2019. “Evaluating Freedom of Information Laws: Objectives, Approaches, and Practical Considerations.” *International Journal of Public Administration* 42(12):1020–30. doi: 10.1080/01900692.2019.1575663.
- Muhammad Quranul Kariem, and Noor Ishmatuddin. 2021. “Analisis Faktor-Faktor Penentu Tata Kelola Pemerintahan Di Pemerintah Kota Surabaya Periode Kepemimpinan Tri Risma Harini Tahun 2015-2020.” *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(02):239–48. doi: 10.31629/kemudi.v5i02.3141.
- Neuman, Laura. 2009. “Enforcement Models Content and Context.” *Access to Information Working Paper Series* World Bank Institute.
- Post, Lori Ann, Amber N. W. Raile, and Eric D. Raile. 2010. “Defining Political Will.” *Politics and Policy* 38(4):653–76. doi: 10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x.
- Roy, Subir. 2016. “The Principle of Sustainable Development and Good Governance.” *Brawijaya Law Journal* 3(2):200–220. doi: 10.21776/ub.blj.2016.003.02.06.
- Saez-Martin, Alejandro, Carmen Caba-Perez, and Antonio Lopez-Hernandez. 2017. “Freedom of Information in Local

- Government: Rhetoric or Reality?” *Local Government Studies* 43(2):245–73. doi: 10.1080/03003930.2016.1269757.
- Saleh, L. 2010. “Keterbukaan Informasi Publik : Perangkat Baru Menciptakan Good Governance Dalam Pemerintahan Lokal.” *Jurnal Konstitusi* 3(1):115223.
- Sjoraida, Diah Fatma. 2015. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.” *Sosiohumaniora* 17(3):204. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. 2019. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2(2):218–34. doi: 10.14710/alj.v2i2.218-234.
- Yunus, Yasril. 2006. “Desentralisasi Dalam Kerangka Demokratisasi Dan Good Governance.” *Demokrasi* 5(1):81–93.